

Diseminasi Diversi dan Restoratif Justice Terhadap Masyarakat Pedesaan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak

Muhamad Aljabar Putra^{1*}, Imas Novita Juaningsih², Pingky Pratiwi³, Abel Parvez⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: muhamadaljabar01@gmail.com¹, Imas.novita@uinjkt.ac.id²

Pingkypratiwi03@gmail.com³, abelparvezjustice@gmail.com⁴

*Corresponding author: muhamadaljabar01@gmail.com

Info Artikel

Article History:

Received: July 5, 2022

Accepted: November 25, 2022

Published: November 27, 2022

Kata Kunci:

Diversi; Restorative Justice;
Tindak Pidana Anak

Keywords:

Diversion; Restorative Justice;
Child Crime Offense

Abstrak

Anak yang berhadapan dengan hukum sering sekali dipandang sama dengan orang dewasa dalam hal pemidanaan. Hal ini terbukti dengan maraknya tindak pidana anak di Indonesia yang masih sering diselesaikan secara retributif dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih rendah kesadaran hukum dan rasa keadilan. Masyarakat merasa bahwa diversi dan restorative justice tidak mewujudkan keadilan karena hukum dipahami sebagai alat pembalasan, bukan alat perubahan sosial. Pengabdian ini bertujuan untuk menjabarkan pentingnya tindak pidana anak harus mengutamakan pendekatan restorative justice melalui diversi guna memulihkan kembali keadaan para pihak tanpa mencederai hak-hak anak. Adapun metode pengabdian yang digunakan ialah edukasi melalui diseminasi dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa adanya kausalitas antara kesadaran hukum masyarakat yang rendah dengan pemidanaan anak secara retributif yang mengakibatkan anak menjadi sulit untuk kembali menyatu dengan lingkungan sosial sehingga tindak pidana anak semakin meningkat dan membahayakan masa depan bangsa. Padahal, sistem peradilan anak di Indonesia telah mengatur akan pentingnya pengutamaan diversi dan restorative justice. Maka dari itu, diperlukan mekanisme edukasi diversi kepada masyarakat yang menyeluruh dengan menekankan tidak semua tindak pidana anak dapat melalui upaya diversi serta pentingnya diversi sebagai pendekatan yang tepat terhadap anak yang notabenenya belum bisa menanggung tanggung jawab guna meningkatkan kesadaran hukum dan rasa keadilan..

Abstract

Dissemination of Diversion and Restorative Justice to Village People in Child Crime Offense Settlement



Children in conflict with the law are often viewed the same as adults in terms of sentencing. This has been proved by the rampant child crime offenses in Indonesia that are often finished by retributive since many people still have low legal awareness and a sense of justice. People who view diversion and restorative justice can't realize justice because they believe the law is a tool of revenge, not social engineering. This social empowerment is purposed to show the importance of child crime offenses must prioritize a restorative justice approach through diversion to restore the state of all parties without injuring children's rights. The social empowerment method used is juridical normative with a statute approach and conceptual approach. The result of this social empowerment shows that there is a causality between low legal awareness with child crime retributive sentencing that caused children to have a rough way integrating again into social life, with the result that child crime offenses become more bloom and endangering the country's future. Whereas, the child crime justice system has arranged to prioritize diversion and restorative justice. Therefore, it is required education about diversion mechanisms to people that thoroughly and showing them not all child crimes can be approached with diversion, also explaining diversion is a correct attempt to fix a child that still can't take responsibility in order to raise legal awareness and a sense of justice.



Copyright ©2022 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Hukum dan masyarakat merupakan sebuah subsistem yang terkonfigurasi secara holistik, dimana didalamnya terdapat suatu hubungan timbal balik yang saling berkaitan. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan peranan aturan/seperangkat hukum guna mereduksi potensi konflik yang timbul atas sifat alami manusia yang menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus est*) (Rahardjo, 2010). Begitupun dalam kehidupan ber hukum yang memerlukan eksistensi masyarakat sebagai subjek hukum agar tujuan hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat berfungsi sebagai sarana pengontrol sosial dan sarana untuk pembaharuan masyarakat (*law as a tools of social control and social engineering*) (Kusumaatmadja, 2006).

Dalam menjalani peran sebagai pengontrol sosial tersebut diperlukan substansi hukum yang memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian, karena hukum tanpa ketiganya akan menciptakan kehidupan ber hukum yang konservatif dan ortodoks (Rasjidi & Rasjidi, 2007). Menurut Satjipto Rahardjo diperlukan mekanisme koreksi terhadap hukum yang buruk (*rule breaking*) (Rahardjo, 2008). Sehingga dengan adanya hukum yang membahagiakan tersebut, diharapkan tujuan-tujuan terciptanya hukum dapat terlaksana. Namun, disatu sisi seperangkat aturan tersebut tetap memerlukan peranan masyarakat yang sadar hukum agar dapat menggerakkan dinamika masyarakat kearah yang lebih baik. Apabila dalam pelaksanaannya dilakukan dengan penuh tanggung

jawab dan dengan kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat, maka akan tercipta harmoni dalam kehidupan ber hukum dan bermasyarakat (Friedman, 1977).

Namun apabila kesadaran hukum dan pemahaman hukum dalam masyarakat itu buruk maka akan menimbulkan konsekuensi berupa ketidaktaatan dan ketidakpatuhan atas hukum. Sehingga akan membangun kehidupan masyarakat yang tidak teratur, acuh atas hukum, bahkan dapat meningkatkan angka pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Salah satu bentuk rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum di Indonesia adalah fenomena main hakim sendiri, kriminalisasi dan persekusi. Bahwa sudah terdapat aturan yang berlaku mengikat bagi pelanggar hukum namun masyarakat tetap melakukan persekusi (melawan hukum/menghukum tanpa proses peradilan). Hal demikian menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum, sehingga perlu untuk dilakukan penyuluhan dan edukasi hukum terhadap masyarakat agar masyarakat semakin sadar akan hukum dan memiliki *sense of justice* disamping *legal awarness* belaka.

Contoh konkret rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan hukum lainnya yakni dalam hal penerapan diversi dan restoratif justice di Indonesia (Komariah & Cahyani, 2016). Pengaturan mengenai diversi merupakan aturan hukum yang sudah dirancang dengan cukup baik namun masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya karena kurangnya pemahaman masyarakat atas regulasi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur terobosan hukum berupa diversi yang dapat menyelamatkan hak-hak yang harus dilindungi terhadap anak dari kemungkinan dampak negatif yang timbul akibat proses peradilan pidana. Pentingnya perlindungan khusus oleh diversi juga berfungsi untuk menghindari berbagai permasalahan sosial yang diakibatkan oleh pemidanaan terhadap anak dibawah umur yakni berupa rusaknya masa depan bangsa dan terganggunya pembangunan nasional (Atmasasmita, 1997).

Namun dalam praktiknya masyarakat cenderung acuh dalam pelaksanaan diversi tersebut. Masyarakat masih menganggap bahwa diversi adalah mekanisme yang tidak adil karena dapat membebaskan pelaku pidana anak tanpa hukuman. Padahal sejatinya diversi adalah peralihan paradigma pemidanaan terhadap anak dari yang semula retributif (pembalasan) menjadi pengembalian keadaan (restoratif). Konsekuensi logis dari peralihan tersebut yakni sistem peradilan pidana anak tidak lagi mengedepankan aspek penjeratan pidana/penjatuhan nestapa terhadap anak yang memenuhi kriteria diversi, melainkan difokuskan untuk dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat. Paradigma restoratif hendak menyelamatkan masa depan anak dari belenggu stigma negatif masyarakat atas penjatuhan pidana. Namun bukan berarti pelaku pidana yang berusia dibawah umur dibebaskan dari "hukuman", akan tetapi dialihkan bentuk hukumannya selain penjatuhan hukuman badan.

Selain itu masyarakat juga menganggap bahwa penerapan diversi tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan diversi hanya mementingkan hak pelaku pidana bukan korban. Perilaku masyarakat tersebut adalah hambatan pelaksanaan diversi di



Indonesia sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum mengenai diversi. Masyarakat kurang mengetahui akan urgensi diterapkannya diversi bahwa bukan sekedar menyelamatkan hak-hak pelaku pidana, melainkan menyelamatkan masa depan bangsa karena anak adalah cikal bakal pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, peneliti hendak menggagas secara komprehensif terkait “Diseminasi Dan Edukasi Hukum Diversi Dan *Restorative Justice* Terhadap Masyarakat Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Anak”.

METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan edukasi yaitu metode yang digunakan untuk memberikan informasi kepada sasaran pengabdian. Adapun metode pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah adalah pengkajian peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dengan memfokuskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan tujuan untuk memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam pengabdian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Pelaksanaan Diversi dalam Paradigma Masyarakat Indonesia

Pelaksanaan diversi yang berkenaan dengan perlindungan hukum dalam lingkup peradilan pidana bagi anak yang bermasalah di Indonesia masih sangat jauh dari kata ideal. Hal itu nampak secara nyata pada tatanan implementasinya bahwa pelaksanaan diversi sejauh ini kerap mengalami hambatan, baik dari pihak eksternal masyarakat maupun internal dari para penegak hukum itu sendiri. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, pemerintah telah mengupayakan berbagai macam regulasi, sistem dan proses peradilan yang dapat memberikan rasa aman dan adil bagi anak yang menjadi korban ataupun pelaku pidana. Kendati demikian, upaya yang dilakukan pemerintah seakan bertentangan dengan pradigma masyarakat terkait pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Masyarakat menganggap bahwa pelaksanaan diversi bukan langkah yang tepat dalam penyelesaian permasalahan anak yang telah melakukan kejahatan. Terlebih dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, akan berdampak pada pola perilaku anak yang kerap mengulangi tindakan kejahatannya atau dengan kata lain, masyarakat menganggap bahwa diversi tidak akan memberikan efek jera. Polemik lainnya yaitu pelaksanaan diversi tidak akan berjalan sesuai dengan amanat dari undang-undang apabila tidak adanya persetujuan dari korban. Masifnya anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia, dapat dibuktikan dengan data yang dilansir oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tercatat, sejak tahun 2011 hingga



2017 terdapat 9.266 kasus anak yang melakukan kejahatan (Setyawan, n.d.). Selain itu, berdasarkan data pada 2019 hingga 2020 terdapat 5.986 kasus tindak pidana yang dilakukan anak (RI, n.d.-a). Terlebih pada satu tahun terakhir yaitu tahun 2021, KPAI menyelenggarakan konferensi pers terkait data kasus pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia yang mencapai angka 2.971 kasus (Indonesia, n.d.).

Data lainnya terkait penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi yang dilansir oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2018 yaitu mencapai 596 perkara diversi dari 6018 jumlah perkara pidana anak (RI, n.d.-b). Pada tahun 2019 terdapat pelonjakan perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi yaitu sebanyak 1052 perkara (RI, n.d.-a). Kemudian pada tahun 2020 terdapat 132 kasus pidana anak melalui diversi. Terakhir yaitu pada tahun 2021 kasus perkara anak yang diselesaikan melalui diversi yaitu 351 kasus. Data yang telah dijabarkan, membuktikan secara nyata bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak di Indonesia telah mengkhawatirkan, sehingga semakin memperkeruh paradigma masyarakat yang ingin menjalankan kesehariannya dengan rasa aman dan nyaman di negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*).

Hambatan lainnya dalam pelaksanaan diversi yaitu terdapat pada internal para penegak hukum yang melaksanakan proses peradilan pidana anak. Dalam prosesnya, upaya pengalihan atau diversi ini merupakan langkah yang tepat dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Namun aparat penegak hukum dalam masing-masing tingkatan seperti pada pemeriksaan, penyidikan hingga penuntutan mengalami kesulitan dalam pemahan terhadap diversi (Wicaksono & Pujiyono, 2015). Selain itu, kerjasama instansi lain terkait penerapan diversi masih belum berjalan dengan baik.

Hadirnya konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak di dasarkan pada keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak ketika seorang anak terlibat dalam sistem peradilan pidana (Marlina, 2010). Sebab, pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukan sehingga lebih baik untuk menyelesaikan proses perkara anak yang panjang dan kaku dengan dialihkan melalui proses musyawarah antara pelaku dan korban tindak pidana anak. Tujuan dari pemberlakuan diversi pada pelaku tindak pidana anak pun sejatinya untuk memberikan kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pemulihan secara psikologis dan pembauran lagi di dalam masyarakat agar pelaku tersebut dapat menjadi insan yang lebih baik (Hartono, 2015). Namun pemberlakuan diversi nyatanya bagikan melukai korban dua kali, karena korban akan dihadapkan dengan pelaku yang telah melakukan kejahatan kepada dirinya untuk melakukan perdamaian melalui ganti kerugian kepada korban tindak pidana anak, hal ini yang pada akhirnya akan membawa pemikiran korban kepada ketidakadilan dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Paradigma masyarakat Indonesia dalam memberikan penjeratan bagi pelaku tindak pidana pun masih melekat pada mekanisme hukuman badan atau yang



dikenal dengan penjara. Masyarakat berpandangan bahwa hukuman badan akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan melakukan mediasi antara pelaku dan korban tindak pidana, sebab penjara dapat menjadi tempat pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, alhasil hukuman tersebut dapat membuat pelaku jera atas tindakan yang telah dilakukan (Aryana, 2015). Berbeda dengan mekanisme diversi yang dalam prosesnya dilakukan perundingan antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan, yang hal tersebut dinilai kurang mampu untuk memberikan penjeratan dan pembelajaran bagi pelaku tindak pidana. Jika pelaku tidak mencapai titik jera dan tidak sadar akan kesalahan tindak pidana yang telah dilakukannya bukan tidak mungkin pelaku dapat melakukan kejahatan pidana yang telah dilakukan atau melakukan tindak pidana lainnya, yang hal ini tentunya akan berbahaya dan berpotensi mengancam korban-korban selanjutnya.

Hukuman badan yang tetap diberlakukan meskipun kepada pelaku tindak pidana anak sejatinya telah menunjukkan bahwa masyarakat masih berpandangan bahwa anak dan orang dewasa adalah sama, sehingga pemberian hukumannya harus disamakan. Padahal sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah berhasil merubah paradigma hukum peradilan anak yang semula bersifat absolut dan pembalasan secara setimpal menjadi sistem hukum yang lebih humanis dan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan restoratif dalam Undang-undang SPPA dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa “keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan” yang artinya dalam Undang-undang SPPA tersebut telah mengatur perlindungan khusus terhadap tindak pidana yang melibatkan anak yang termasuk pula anak sebagai pelaku ataupun anak sebagai saksi yang hal ini tentunya berbeda dengan mekanisme penghukuman yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hambatan internal maupun eksternal yang masih ada dalam pelaksanaan diversi telah membuat implementasi diversi di Indonesia menjadi terhambat. Oleh karenanya dibutuhkan adanya edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak demi kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus pro aktif untuk mewujudkan ketentraman dan kenyamanan pelaksanaan diversi agar pemberlakuan diversi yang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak serta memberikan perlindungan khusus dalam sistem peradilan dapat menjadi perlindungan hukum yang paripurna.

B. Urgensi Pelaksanaan Diversi dan Restoratif Justice



Hukum sesungguhnya merupakan ciptaan masyarakat yang secara filosofis dibentuk untuk menjadi alat (Verawati et al., 2020). Hal ini selaras dengan paradigma Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Lebih lanjut, Roscoe Pound juga menyatakan bahwa alat perubahan sosial ini harus diarahkan untuk melindungi kepentingan publik, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi (Rahardjo, 2000). Alasan mengapa hukum menjadi alat perubahan sosial yang paling signifikan dikarenakan di antara norma-norma lain yang mengatur masyarakat, norma hukum satu-satunya yang memiliki unsur paksaan atau sanksi dimana hanya dapat dibentuk dan ditegakkan oleh pihak yang berwenang serta sifatnya heteronom yaitu datang dari luar (Indrati, 2016). Kekuatan yang dimiliki oleh hukum sebagai pengatur kehidupan publik atau masyarakat inilah yang menjadikan hukum pidana harus diarahkan pada marwah awal dari hukum itu sendiri.

Sebagai alat perubahan sosial, hukum pidana pada awalnya digunakan belum untuk mewujudkan hakikat sebenarnya. Hukum pidana dengan ruh utamanya yaitu pemidanaan sering diparadigmakan sebagai pembalasan untuk memberikan nestapa atau sering dikenal sebagai teori pemidanaan absolut/retributif. J.E Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana (Bandung: Alumni, 1979), hal. 149. Pada teori ini, pemidanaan dalam hukum pidana terfragmentasikan menjadi dua pandangan yaitu teori retributive murni yang menghendaki pemberian sanksi sepadan dengan kejahatan pelaku, sedangkan teori retributif tidak murni menghendaki pemidanaan dengan memberi nestapa pada pelaku tidak sampai melampaui batas (*the limiting retributivist*) dan pemberian pidana dengan tingkat sanksi serta subjek penerimanya tepat (*retribution in distribution*) (Walker, 1971). Beragam dari sub-teori pemidanaan retributif pada akhirnya tetap mengarah pada hilir yang sama yaitu pembalasan subjektif sebagai balasan pada kesalahan pelaku dan pembalasan objektif sebagai balasan pada dampak kesalahan yang telah dilakukan di dunia luar (Hamzah, 1994). Pembahasan dari teori retributif berhenti sampai disitu, tidak ada pemikiran lebih jauh untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum kesalahan beserta dampak yang ditimbulkan pelaku tersebut terjadi atau pertimbangan lainnya.

Kekurangan terbesar yang dimiliki teori retributif telah melupakan hakikat dari hukum sebagai alat perubahan sosial menuju lebih baik, terutama dalam pendekatan kasus-kasus tertentu seperti subjek hukum anak melakukan tindak pidana. Anak sebagai subjek hukum yang berbeda dari orang dewasa sesungguhnya tidak pantas mendapatkan sanksi pemberi nestapa. Hal ini dikarenakan anak-anak belum dilekatkan tanggungjawab untuk menggunakan pikirannya (Huda, 2006). Adapun kemampuan bertanggungjawab hanya diberikan pada *naturalijkpersoon* yang dapat bertindak dengan keadaan batin yang normal dimana bila tetap melakukan tindak pidana, maka pantas mendapatkan celaan masyarakat (Moelijatno, 2002). Sebagai langkah pendekatan anak berhadapan dengan hukum yang tepat, maka keadilan



resoratif menjadi ruh dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Keadilan restoratif telah diberi definisi normatif dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA yang secara garis besar dapat dipahami sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan semua pihak terkait secara damai untuk memulihkan kembali pada keadaan semula. Lebih lanjut, dalam Pasal 5 UU SPPA juga menekankan kewajiban pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak khususnya melalui diversi pada penyidikan, penuntutan, persidangan anak di lingkungan peradilan umum. Tujuan dari keadilan restoratif dalam undang-undang ini sesungguhnya selaras dengan alasan anak tidak boleh mengemban tanggungjawab yaitu karena menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan hukum guna bisa kembali ke lingkungan secara wajar sebagai bentuk diversi (*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.).

Adapun mengenai diversi dalam UU SPPA yang dianggap menjadi kunci dari keberhasilan keadilan restoratif dimaknai secara definitive normatif sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana. Diversi ditujukan untuk perdamaian antar pihak terkait, penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan, tidak merampas kemerdekaan anak, partisipasi aktif masyarakat, serta penanaman moral tanggung jawab pada anak. Hasil yang akan dicapai ialah perdamaian atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, ikutserta pendidikan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), pelayanan masyarakat. Regulasi diversi dalam UU SPPA sesungguhnya dapat mewujudkan restorative justice bilamana (Tarigan, 2015): 1) Terbentuknya tanggungjawab pada diri anak; 2) mengganti kesalahan dengan kebaikan pada korban oleh anak yang menjadi pelaku; 3) keikutsertaan korban dalam proses; 4) kesempatan memperbaiki hubungan dengan keluarga; 5) kesempatan untuk rekonsiliasi serta penyembuhan dalam masyarakat terugikan akibat tindak pidana tersebut. Semua keselarasan antara diversi dengan keadilan restoratif untuk melindungi kepentingan pelaku di bawah umur.

Diversi dan keadilan restoratif dibutuhkan bukan serta merta karena anak merupakan naturalijk persoon yang belum bisa mengemban tanggung jawab, tetapi juga untuk melindungi kepentingan dan hak anak yang sangat menentukan masa depan tunas bangsa. Kepentingan adalah tuntutan pihak untuk dipenuhi yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam pelaksanaannya, sedangkan hak adalah kepentingan itu sendiri (Mertokusumo, 2010). Kepentingan-kepentingan anak yang ingin dilindungi melalui diversi dan keadilan restoratif tersebut dalam UU SPPA telah termaktub dalam UUD NRI 1945 yang menjadi landasan konsitusi serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang mengadopsi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA).



Hak-hak anak yang ingin dilindungi telah terkristalisasi dalam Pasal 28 B Ayat (2) UUD NRI 1945 yang secara garis besar menjamin kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konsekuensi dari jaminan konsitusi sebagai kontrak sosial tertinggi antara pemerintah dengan yang diperintah tersebut ialah negara harus menjamin hak-hak anak konstitusional tersebut (Aprita & Hasyim, 2020). Selaras dengan itu, hak yang ingin dilindungi oleh diversi berbasiskan keadilan restoratif diarahkan untuk memenuhi prinsip-prinsip universal hak-hak anak yaitu: prinsip non diskriminasi; prinsip yang terbaik bagi anak; prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan; prinsip penghargaan terhadap anak dimana semua ini dapat ditemukan dalam UU Perlindungan Anak yang mengadopsi KHA (*Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.). Semua aturan dan kaidah ini akan terwujud jika negara dapat membuat hukum positif (UU SPPA) berdampingan dengan masyarakat.

C. Mekanisme Edukasi Diversi kepada Masyarakat dalam Negara Hukum Yang Berkeadilan

Problematika mengenai masifnya degradasi kesadaran hukum di masyarakat masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Persoalan tersebut kiranya tercemin dari rendahnya apresiasi masyarakat atas hukum yang telah ada, baik berupa substansi hukum, struktur hukum atau budaya hukum (Ernis, 2018). Permasalahan kesadaran atau disiplin hukum masyarakat lebih berat dan kompleks dibandingkan dengan masalah substansi hukum, karena berkaitan dengan problema substansi hukum upaya yang dapat dilakukan lebih mudah yaitu melakukan revisi atau amandemen, atau apabila perubahan tersebut melebihi 50%, maka dibuat UU yang baru. Namun, untuk menyelesaikan permasalahan kesadaran hukum warga masyarakat memang bukan masalah yang mudah, perlu dicari dahulu akar permasalahannya kemudian menentukan pola atau mekanisme penyuluhan hukum yang efektif dan efisien.

Berkembangnya fenomena demikian menunjukkan bahwa saat ini dibutuhkan sebuah mekanisme baru untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap hukum. Bahwa para ahli hukum sudah lama memperhatikan mengenai esensi antara hukum dan kesadaran hukum masyarakat, namun perdebatan tersebut selesai dalam intuisi dan cara introspeksi belaka (Farrington et al., 1979). Tidak terdapat langkah nyata yang mampu membuat "hukum" dapat menjalankan peranan dalam mengatur tingkah laku manusia (Soemitro, 1981). Pengembangan budaya hukum dari seluruh masyarakat merupakan keharusan untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui langkah yang konkret dan langsung menyentuh lapisan masyarakat.

Hal tersebut dapat terlaksana melalui program penyuluhan hukum secara nasional agar pelaksanaan penyuluhan hukum dapat berjalan secara maksimal. Edukasi yang dilakukan melalui metode penyuluhan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk bisa menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah



ditetapkan secara baik. Hal yang perlu dibenahi dalam hal ini juga termasuk pengetahuan masyarakat akan suatu aturan atau esensi diberlakukannya suatu aturan. Pemahaman dan ketataan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma dan aturan merupakan tujuan dilakukannya edukasi hukum terhadap masyarakat (*Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor; m-01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum. Diikuti Pula Dengan Dikeluarkannya Pera, n.d.*).

Penyuluhan hukum dapat meningkatkan rasa untuk menghargai hukum, karena hukum dikemas dalam tatanan praktek kehidupan sehari-hari. Sehingga Metode penyuluhan menggunakan teknik dan cara yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu penyuluhan juga dapat dimaksudkan untuk memberikan sebuah edukasi hukum atau memberikan pemahaman dan diseminasi tentang suatu aturan hukum yang belum diketahui atau dipahami oleh masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memahami urgensi, alasan, dan maksud aturan tersebut diciptakan.

Dalam hal ini, penyuluhan perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai urgensi diterapkannya mekanisme diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dibawah umur. Masyarakat harus diberikan edukasi mengenai diversi, agar dapat mensukseskan tujuan diberlakukannya diversi dalam Undang-Undang SPPA. Terlebih saat ini, trend paradigma pemidanaan bukan lagi berpandangan secara *retributif justice* melainkan berpandangan *restorative justice*.

Pemberlakuan diversi terhadap tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur dapat menciptakan ruang yang menjamin keadilan berhukum terhadap anak. Beragam manfaat dapat diperoleh atas pelaksanaan diversi terhadap anak, seperti a). *Helps juveniles learn from their mistake through early intervention* atau membuat anak (pelaku) belajar atas kesalahan yang diperbuat dengan intervensi secepatnya. b). *Repairs the harm caused to families, victims and the community* atau memperbaiki akibat yang timbul karena peristiwa pidana baik terhadap korban/keluarganya dan terhadap masyarakat. c). *Equips and encourages juveniles to make responsible decisions* atau membuat anak untuk semakin memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatannya. d). *mechanism to collect restitution for victims/ mekanisme pengumpulan ganti kerugian korban*; e). *Allows eligible offenders the opportunity to keep their record clean* atau memberikan kesempatan bagi anak (pelaku) untuk tetap bersih catatan kriminalnya. f). *Reduces burden on court system and jails* atau mengurangi beban kerja pengadilan dan penjara. *Curbs juvenile crime* atau pengendalian kejahatan Anak (Sari, 2012).

Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui Diversi sendiri telah diatur secara limitatif dalam UU SPPA, artinya tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan secara diversi. Hal tersebut guna melindungi kepentingan dan hak dari korban dari



potensi adanya tindak kejahatan. Masyarakat belum banyak mengetahui bahwa diversi hanya dapat diterapkan kepada tindak pidana sebagai berikut:

1. Diancam pidana maksimal 1 (satu) tahun (untuk tindak pidana diancam 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan diversi), untuk tindak pidana pencurian harus diterapkan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan korban jiwa atau korban luka
2. Usia pelaku yang berada dibawah umur
3. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana
4. Tidak terdapat korban jiwa maupun luka
5. Persetujuan korban/keluarga korban
6. Tindak pidana dilakukan tidak bersama-sama dengan orang dewasa

Adapun strategi penyuluhan hukum yang dapat dilakukan untuk mensukseskan penerapan upaya diversi adalah sebagai berikut:

1. Penerapan penyuluhan hukum harus sesuai dengan perkembangan zaman
Penyuluhan Pemahaman Substansi Hukum → Penerapan Teori Komunikasi
→ Pemanfaatan Informasi teknologi
2. Menyusun Strategi Penyuluhan Hukum → Membuat Peta Penyuluhan Hukum → membuat platform kreatif penyuluhan hukum → melakukan evaluasi dengan monitoring tools

Macam-macam bentuk penyuluhan hukum yang dapat diberlakukan adalah a). Iklan Layanan Masyarakat, b). Animasi Penyuluhan Hukum, c). Bantuan hukum, d). Talkshow, e). Konsultasi hukum, f). Film Pendek dan dokumenter, g). simulasi, h). Video dan dialog interaktif, i). Webinar hukum dan j). Podcast penyuluhan hukum.

Selain itu penyuluhan hukum juga harus memperhatikan teknik dan cara penyampaian yang komunikatif, dengan pendekatan (Sudjana, 2004):

- a. Persuasif yakni penyuluh dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh
- b. Edukatif yakni penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum.
- c. Komunikatif yakni penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik;



- d. Akomodatif yakni penyuluh hukum harus mampu mengakomodasi menampung dan memberikan jalan pemecahan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat.

Penyuluhan Hukum dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan, secara jelas dan benar, kepada masyarakat yang disuluh. Pelaksanaan penyuluhan hukum di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dikoordinasikan oleh Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam melaksanakan penyuluhan hukum dapat melakukan kerja sama dengan instansi terkait atau organisasi kemasyarakatan di tingkat pusat. Bentuk kerjasama dapat dituangkan dalam peraturan bersama, kesepakatan bersama atau instrumen hukum lainnya.

Kelompok sasaran (warga masyarakat) dalam penyuluhan hukum merupakan faktor penting untuk lebih diperhatikan tanpa mengurangi pentingnya penyuluh hukum, materi hukum (substansi) yang akan disuluhkan, dan metode penyuluhan hukum itu sendiri, karena pada akhirnya warga masyarakat tersebut yang diharapkan akan adanya perubahan perikelakuan hukum menuju tingkat kesadaran hukum yang lebih baik.

KESIMPULAN

Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak merupakan implementasi sistem *restorative justice* yang memberikan keadilan dan perlindungan kepada anak yang memiliki konflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Pemberlakuan diversi bukanlah semata-mata hanya sebuah upaya damai antara anak sebagai pelaku dengan korban tindak pidana, akan tetapi sebuah pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui cara non-formal. Pada tataran praktik pemberlakuan diversi kerap kali mengalami hambatan, baik dari pihak eksternal maupun pihak internal yang berujung pada kurangnya pemberian rasa aman dan adil bagi anak yang menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana. Hambatan tersebut tentu dapat teratasi melalui edukasi terhadap masyarakat dan penegak hukum dalam masing-masing tingkatan agar mampu untuk memberikan perlindungan hukum yang paripurna bagi pihak korban maupun pelaku tindak pidana. Anak sebagai subjek hukum yang berbeda dengan orang dewasa pun sesungguhnya tidak pantas untuk mendapatkan sanksi pemberi nestapa, sebab anak belum mampu untuk dilibatkan pada tanggungjawab yaang menggunakan pikirannya.

Berangkat dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya beserta kesimpulan, penulis merumuskan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mensukseskan penerapan upaya diversi sebagai berikut:



1. Menerapkan penyuluhan hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman penyuluhan yang meliputi penyuluhan pemahaman substansi hukum, penerapan teori komunikasi dan pemanfaatan informasi teknologi.
2. Menyusun strategi penyuluhan hukum dengan membuat peta penyuluhan hukum, membuat platform kreatif penyuluhan hukum serta melakukan evaluasi dengan monitoring tools.
3. Memperhatikan teknik dan cara penyampaian penyuluhan hukum yang komunikatif dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S., & Hasyim, Y. (2020). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Mitra Wacana Media.
- Aryana, I. W. P. S. (2015). Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana., *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 11(21).
- Atmasasmita, R. (1997). *Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Berhukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 478.
- Farrington, D. P., Lloyd-Bostock, K. H., & Sally, M. (1979). *Psychology law and legal processes*. Mc Millan Press.
- Friedman, L. (1977). *The Legal System; A Social Science Perspective*. Sage Foundation.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rinneka Cipta.
- Hartono, B. (2015). Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Pranata Hukum*, 10(1), 84.
- Huda, C. (2006). *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prebada Media Grup.
- Indonesia, K. P. A. (n.d.). *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak*.
- Indrati, M. F. (2016). *Ilmu Perundang-undangan (1)-Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Komariah, K., & Cahyani, T. (2016). EFEKTIFITAS KONSEP DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(2).
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Binacipta.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. USU Press.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



- Moelijatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor; m-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Diikuti pula dengan dikeluarkannya Pera.*
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya.
- Rahardjo, S. (2008). *Biarkan Hukum Mengalir*.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2007). *Pengantar Filsafat Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- RI, M. A. (n.d.-a). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan*.
- RI, M. A. (n.d.-b). *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahun 2018, Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi*.
- Sahetapy, J. . (1979). *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Alumni.
- Sari, M. A. C. M. (2012). *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DiIndonesia. Pascasarjana Universitas Udayana*.
- Setyawan, D. (n.d.). *KPAI: Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus*.
- Soemitro, R. H. (1981). *Sosialisasi Hukum, Suatu Konsep mengenai Pengembangan Penalaran Hukum*.
- Sudjana. (2004). *Penyuluhan Hukum dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Pemahaman terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 25(2), 1–14.*
- Tarigan, F. A. R. (2015). *Upaya Diversi Bagi Anak dalam Proses. Jurnal Lex Crimen, 4(5).*
- Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*
- Verawati, R., Salshadilla, W. V. R., & Al-Fatih, S. (2020). *Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 19(2), 127–128. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1146>*
- Walker, N. (1971). *Sentencing in A Rational Society*.
- Wicaksono, A. H., & Pujiyono. (2015). *Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntut di Kejaksaan Negeri Kudus. Jurnal Law Reform, 11(1), 11.*

Muhamad Aljabar Putra, et.al

Diseminasi Diversi dan Restorative Justice Terhadap Masyarakat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak

